



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0024 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0050 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Walikota wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan menyampaikan Laporan dimaksud kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Walikota Nomor e-0001 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Walikota Nomor e-0003 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA : Susunan Tim Penyelenggara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA:Tim...

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menghimpun dan mengkoordinasikan bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat) Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0024 Tahun 2024
Tanggal 12 Februari 2024

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi
Jakarta Barat
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Barat
- Sekretaris : Subkelompok Ketatalaksanaan
- Anggota : Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Barat
- Sekretariat : Pelaksana Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LIUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004